



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Supriyono Alias Suprek Bin Kabul Darmanto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/8 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Soka RT. 003 RW. 001 Desa Mertoyudan
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Slamet Supriyono Alias Suprek Bin Kabul Darmanto ditangkap pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/26/IX/2022/Res Narkoba 28 September 2022 ;

Terdakwa Slamet Supriyono Alias Suprek Bin Kabul Darmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUPRIYONO Alias SUPREK Bin KABUL DARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SLAMET SUPRIYONO Alias SUPREK Bin KABUL DARMANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 bahwa barang bukti BB-5311/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna abu-abu motif garis dengan merk EZIO BASIC Quality Apparel.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan Nopol AB-2245-VI Noka : MH354P00ACJ453007, Nosin : 54P-453261
- dikembalikan kepada saksi SLAMET Alias BIJAI Bin MUHAMMAD SAIMO.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUPRIYONO Alias SUPREK Bin KABUL DARMANTO pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Kp. Panjang Baru RT. 005 RW.007 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) tablet ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dengan kemasan warna biru dari Sdr. GONDES (belum tertangkap) seharga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengonsumsinya sebanyak 2 (dua) tablet sehingga tersisa 8 (delapan) tablet ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg dengan kemasan warna biru yang terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Diplomat EVO warna biru, lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku depan sebelah kiri kemeja yang terdakwa kenakan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan Nopol AB-2245-VI Noka : MH354P00ACJ453007, Nosin : 54P-453261 milik saksi SLAMET Alias BIJAI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah teman terdakwa yang berada di Kp. Panjang Baru untuk mengambil merpati, namun saat melintas di jalan Kampung Panjang Baru RT. 005 RW.007 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sekira pukul 17.15 WIB, saksi HARIYANTO dan saksi AGUS SULISTIYONO serta tim dari Satresnarkoba Polres Magelang Kota mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BUDI HERMAWAN selaku Ketua RT di lingkungan tersebut dan ditemukan barang-barang antara lain 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-5311/2022/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dengan kesimpulan : BB-5311/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika tersebut tidak mempunyai ijin dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak dalam masa rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sulistyono Bin Sukirman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kejadian penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim di antaranya sdr.Hariyanto, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Jl.kampung Panjang Baru Rt 005 Rw 007 Kel.Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi obat jenis Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada tanggal 28 September 2022 saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jl.Kampung Panjang Baru Rt 005 Rw 007 Kel.Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang, kemudian Terdakwa saksi dan tim hentikan sepeda motornya dan memintanya untuk turun dari sepeda motornya. Dimana waktu itu Terdakwa dari tempat jualan es Boba di parkir belakng Artos mau ke rumah;
- Bahwa setelah itu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dimana dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru. (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 bahwa barang bukti nomor : BB-5311/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg);
 - 2) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna abu-abu motif garis dengan merk EZIO BASIC Quality Apparel;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan No.Pol. AB-2245-VI Noka. MH354P00ACJ453007 Nosin. 54P-453261;
 - Bahwa waktu itu saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg di beli dari saudara Gondes dan mau digunakan untuk konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa beli 10 (sepuluh) tablet tetapi yang kami temukan 8 (delapan) tablet karena yang 2 (dua) tablet sudah di konsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa jualan es Boba di parkiran belakang Artos;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering konsumsi obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
 - Bahwa, setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengandung Benzodiazepine;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengonsumsi obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beli obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dari Gondes tetapi beli berapa banyak saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg untuk dikonsumsi sendiri, menurut Terdakwa biar lebih enak dan rilek badannya;
 - Bahwa motor yang dipakai Terdakwa dipinjam Terdakwa dari temenya orang Yogya;
 - Bahwa dari hasil laboratorium obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg termasuk psikotropika golongan IV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Budi Hermawan Bin Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Jl.Kp Panjang Baru Rt 005 Rw 007 Kel.Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang. Dimana , ketika itu saksi sedang di rumah baru pulang kerja di datangi polisi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di kampung Panjang Baru dan Terdakwa bukan warga saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) pil yang di bungkus rokok merk Diplomat Evo warna biru dan sepeda motor Mio warna putih hitam;
- Bahwa 8 (delapan) pil tersebut ditemukan di saku baju yang dimasukan di bungkus rokok diplomat evo warna biru;
- Bahwa Pil Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat pil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyimpan pil tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan barang-barang pada saat penggeledahan, antara lain :
 - 1) 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru. (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 bahwa barang bukti nomor : BB-5311/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg);
 - 2) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru;
 - 3) 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna abu-abu motif garis dengan merk EZIO BASIC Quality Apparel;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan No.Pol. AB-2245-VI Noka. MH354P00ACJ453007 Nosin. 54P-453261;
- Bahwa barang-barang pada saat penggeledahan diakui milik terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 3. Slamet alias Bijai Bin Muhammad Saimo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. hubungan saksi hanya sebatas teman saja;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu oleh petugas satnarkoba Polres Magelang Kota bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Magelang Kota yakni pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Jl.Panjang Baru Rt 005 Rw 007 Kel.Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahukan oleh petugas Satnarkoba , bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Magelang Kota dalam perkara kedatangan memiliki psikotropika jenis obat Alprazolam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi dari rumah pergi ke daerah Magelang untuk jalan-jalan. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib di saat saksi sedang melintas di daerah Artos Mall Magelang, saksi teringat jika saksi ada teman yang bernama Terdakwa yang berjualan di area Kulineran parkir Artos tersebut. Selanjutnya saksi mampir untuk menemuinya sekalian beli jajan. Setelah ketemu selanjutnya saksi tongkrongan dan ngobrol sambil menemani Terdakwa beres-beres tempat jualan karena sudah sore mau tutup kios. Setelah kelar tutup kios Terdakwa kemudian bilang ke saksi mau ambil burung dara di di tempat temannya sebentar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan saksi kemudian meminjaminya;
- Bahwa STNK 1(satu) unit Sepeda motor merk yamaha Mio warna Putih Hitam dengan Nopol : AB-2245-VI NOKA : MH354P00ACJ453007, NOSIN : 54P-453261 milik saksi dengan atas nama Denny hermawan atas nama Denny Hermawan alamat Jogonegaran GT.I/1059 Rt 055 Rw 014 Gedengtengen Yogyakarta dan saat setelah saksi membeli dari pemilik sebelumnya sampai dengan saat sekarang belum balik nama. Sedangkan untuk BPKBnya saat ini sedang saksi jaminkan uang kepada perorangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas karena Terdakwa kedatangan memiliki obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Jl.Kp.Panjang Baru Rt 005 Rwq 007 Kel.Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berdiri diatas sepeda motor dari warung mau ke rumah teman ambil burung dan di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap Polisi. Dimana pada saat itu, obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg Terdakwa simpan di saku baju di sebelah atas dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dari seseorang bernama Gondes;
- Bahwa awalnya saudara Gondes membeli es Boba di kios Terdakwa dan kemudian kami ngobrol-ngobrol. Kemudian setelah kenal Terdakwa cerita tentang masalah kondisi badan Terdakwa sering lemas, mudah capek dan jika malam susah tidur. Kemudian saudara Gondes menawarkan obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tetapi Terdakwa belum ada uang. Kemudian Terdakwa bilang dipertengahan bulan September Terdakwa ada uang dan Terdakwa mau beli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dari saudara Gondes sudah dua kali, yaitu ;
Pembelian ke-1 : pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di area kulineran parkir Artos mall, saudara Gondes datang dan membawa obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan Terdakwa serahkan uangnya secara cash;
Pembelian ke-2 : pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di area kulineran parkir Artos mall, saudara Gondes datang dan membawa obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan Terdakwa serahkan uangnya secara cash ;
- Bahwa Terdakwa terakhir konsumsi obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg pada tanggal 28 September 2022 Terdakwa minum satu setelah Terdakwa beli dan Terdakwa minum satu lagi pada jam 5 sore sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa meminum obat tersebut sehari Terdakwa minum sekali satu pil atas petunjuk dari saudara Gondes agar Terdakwa merasa mengantuk dan supaya capek dan sakitnya hilang ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan terdakwa mengendarai sepeda motor Mio warna Putih Hitam milik teman Terdakwa untuk ambil burung merpati;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik, sedangkan saudara Gondes hanya menawari obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut. Selain itu, Terdakwa sedang tidak menjalani rehabilitasi medis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-5311/2022/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dengan kesimpulan : BB-5311/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru. (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 bahwa barang bukti nomor : BB-5311/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru;
3. 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna abu-abu motif garis dengan merk EZIO BASIC Quality Apparel;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan No.Pol. AB-2245-VI Noka. MH354P00ACJ453007 Nosin. 54P-453261;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Jl.Kp.Panjang Baru Rt 005 Rwq 007 Kel.Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang.
2. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor sedang perjalanan menuju rumah teman Terdakwa untuk mengambil burung . Namun, di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa menyimpan obat Atarax 1 Alprazolam di dalam bungkus rokok yang dimasukkan di saku baju Terdakwa sebelah atas ;
3. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan kepada diri Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru. (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 bahwa barang bukti nomor : BB-5311/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru;
 - 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna abu-abu motif garis dengan merk EZIO BASIC Quality Apparel;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan No.Pol. AB-2245-VI Noka. MH354P00ACJ453007 Nosin. 54P-453261;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Atarax 1 Alprazolam dari seseorang bernama Gondes, dimana awalnya saudara Gondes membeli es Boba di kios Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan mengenai kondisi badan Terdakwa yang sering lemas, mudah capek dan jika malam susah tidur. Kemudian saudara Gondes menawarkan obat Atarax 1 Alprazolam tetapi Terdakwa pada saat itu belum memiliki uang ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September Terdakwa membeli obat Atarax 1 Alprazolam dari saudara Gondes sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ;
 - Pembelian ke-1 : pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di area kulineran parkir Artos mall, saudara Gondes datang dan membawa obat Atarax 1 Alprazolam 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan Terdakwa serahkan uangnya secara cash;
 - Pembelian ke-2 : pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di area kulineran parkir Artos mall, saudara Gondes datang dan membawa obat Atarax 1 Alprazolam 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan Terdakwa serahkan uangnya secara cash ;
6. Bahwa dari pembelian terakhir, Terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) tablet obat Atarax 1 Alprazolam. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Atarax 1 Alprazolam pada tanggal 28 September 2022, dimana Terdakwa minum 1 (satu) tablet setelah Terdakwa beli , kemudian Terdakwa minum 1 (satu) tablet lagi pada jam 5 (lima) sore sebelum Terdakwa ditangkap;
7. Bahwa cara terdakwa meminum obat Atarax 1 Alprazolam tersebut sehari Terdakwa minum sekali satu pil atas petunjuk dari saudara Gondes agar Terdakwa merasa mengantuk dan supaya capek dan sakitnya hilang ;
8. Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Atarax 1 Alprazolam untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa obat Atarax 1 Alprazolam;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun permohonan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki, Menyimpan, dan/atau membawa psikotropika ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Slamet Supriyono Alias Suprek Bin Kabul Darmanto adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas



terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, Menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Jl.Kp.Panjang Baru Rt 005 Rwq 007 Kel.Gelangan Kec.Magelang Tengah Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa ketika itu, Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor sedang perjalanan menuju rumah teman Terdakwa untuk mengambil burung . Namun, di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa menyimpan obat Atarax 1 Alprazolam di dalam bungkus rokok yang dimasukkan di saku baju Terdakwa sebelah atas ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan kepada diri Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru. (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 bahwa barang bukti nomor : BB-5311/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna abu-abu motif garis dengan merk EZIO BASIC Quality Apparel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan No.Pol. AB-2245-VI Noka. MH354P00ACJ453007 Nosin. 54P-453261;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat Atarax 1 Alprazolam dari seseorang bernama Gondes, dimana awalnya saudara Gondes membeli es Boba di kios Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan mengenai kondisi badan Terdakwa yang sering lemas, mudah capek dan jika malam susah tidur. Kemudian saudara Gondes menawarkan obat Atarax 1 Alprazolam tetapi Terdakwa pada saat itu belum memiliki uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September Terdakwa membeli obat Atarax 1 Alprazolam dari saudara Gondes sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ;

- Pembelian ke-1 : pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di area kulineran parkir Artos mall, saudara Gondes datang dan membawa obat Atarax 1 Alprazolam 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan Terdakwa serahkan uangnya secara cash;
- Pembelian ke-2 : pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di area kulineran parkir Artos mall, saudara Gondes datang dan membawa obat Atarax 1 Alprazolam 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan Terdakwa serahkan uangnya secara cash ;

Menimbang, bahwa dari pembelian terakhir, Terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) tablet obat Atarax 1 Alprazolam. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Atarax 1 Alprazolam pada tanggal 28 September 2022, dimana Terdakwa minum 1 (satu) tablet setelah Terdakwa beli , kemudian Terdakwa minum 1 (satu) tablet lagi pada jam 5 (lima) sore sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa cara terdakwa meminum obat Atarax 1 Alprazolam tersebut sehari Terdakwa minum sekali satu pil atas petunjuk dari saudara Gondes agar Terdakwa merasa mengantuk dan supaya capek dan sakitnya hilang ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Atarax 1 Alprazolam untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa obat Atarax 1 Alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka telah nyata Terdakwa telah *memiliki* obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan cara membeli dari saudara Gondes , *menyimpan* obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan menyimpan obat tersebut ke dalam bungkus rokok yang diletakkan di dalam saku baju Terdakwa , dan/atau membawa obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan membawa obat tersebut pada saat dilakukan penangkapan . Bahwa obat Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg merupakan psikotropika yang mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian unsur “ memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki, menyimpan serta membawa Psikotropika ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menerima dan menjual Psikotropika. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana dalam Undang-undang tersebut tidak diatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka secara otomatis terhadap perkara aquo berlaku aturan umum sebagaimana Pasal 30 Ayat (2) KUHP yang mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka diganti dengan *kurungan* yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan psikotropika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap psikotropika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana psikotropika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru. (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 bahwa barang bukti nomor : BB-5311/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna abu-abu motif garis dengan merk EZIO BASIC Quality Apparel;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan No.Pol. AB-2245-VI Noka. MH354P00ACJ453007 Nosin. 54P-453261;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Slamet alias Bijai Bin Muhammad Saimo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Supriyono Alias Suprek Bin Kabul Darmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak / Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Dan Membawa Psikotropika ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru. (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2439/NPF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 bahwa barang bukti nomor : BB-5311/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Diplomat EVO warna biru;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna abu-abu motif garis dengan merk EZIO BASIC Quality Apparel ;

dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih hitam dengan No.Pol. AB-2245-VI Noka. MH354P00ACJ453007 Nosin. 54P-453261 ;

dikembalikan kepada saksi Slamet alias Bijai Bin Muhammad Saimo ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Eni Rahmawati, S.H.,M.H , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumisih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Diaryke Rizki Tyasanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Mgg